

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan mahar dalam perkawinan adat suku Bugis dalam perspektif asas-asas hukum Islam, dimana lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah di kecamatan Karimun Jawa kabupaten Jepara. Dalam Syari'at Islam tidak menetapkan batasan minimal ataupun maksimal mahar, sebab manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan disertakan penelitian kepustakaan, yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkawinan adat suku Bugis adalah status sosial menentukan jumlah mahar dalam setiap orangnya, dan mayoritas suku Bugis yang ada di Karimun Jawa sudah mengalami pergeseran adat karena akulturasi budaya yang sangat mempengaruhi sehingga hanya beberapa orang saja yang masih menggunakan adat kental Bugis. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi ketentuan tersebut diantaranya a. Orang tua dari pihak perempuan menentukan mahar anaknya dengan tujuan menguji seberapa cinta dan pengorabanan laki-laki tersebut terhadap anaknya. b. Besarnya mahar dilihat dari status soaial wanita tersebut biasanya dari tingkat pendidikannya dan keturunannya. c. Dan juga dilihat apakah perempuan tersebut dari keluarga kaya atau miskin.

Kata Kunci : perkawinan Adat, Suku Bugis, Asas-Asas Hukum Islam.